

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Hukum Pernikahan di Waktu Hamil menurut Pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

Persoalan hukum pernikahan terhadap perempuan yang sedang hamil akibat zina merupakan salah satu persoalan fikih yang sejak masa klasik hingga kontemporer terus menjadi objek ijtihad para ulama. Perbedaan pendapat tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan dalam memahami bunyi nas Al-Qur'an maupun hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh cara masing-masing ulama memandang hakikat kehamilan akibat zina, fungsi akad nikah, tujuan disyariatkannya idah, serta perlindungan terhadap nasab. Oleh karena itu, analisis terhadap pendapat para ulama tidak cukup dilakukan dengan membandingkan kesimpulan hukumnya, melainkan juga harus melihat konstruksi berpikir yang melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut.

Pernikahan dalam Islam merupakan *mīṣāqan galīzan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allāh Swt. sekaligus menjadi sarana menjaga agama, kehormatan, dan keturunan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai legalisasi hubungan biologis, tetapi juga sebagai instrumen syariat dalam menjaga lima tujuan pokok hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh sebab itu, ketika perempuan telah hamil akibat zina, para ulama

berbeda dalam menentukan apakah akad nikah tetap dapat dilangsungkan atau justru harus ditunda demi menjaga tujuan syariat tersebut.

1. Pendapat Ulama Klasik

a. Pendapat Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī merupakan salah satu mazhab yang memberikan kelonggaran terhadap pernikahan perempuan hamil akibat zina. Hal ini sebagaimana ditegaskan Imam al-Nawawī dalam *Raudhat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*:¹

لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنَ الزَّانَا صَحَّ نِكَاحُهُ بِأَلَا خِلَافٍ

“Apabila seseorang menikahi perempuan yang sedang hamil akibat zina maka akad nikahnya sah tanpa adanya perbedaan pendapat.”

Pada frasa *صَحَّ نِكَاحُهُ بِأَلَا خِلَافٍ*, Imam al-Nawawī tidak menggunakan redaksi *يُجُوزُ* (boleh) atau *يُسْتَحَبُّ* (dianjurkan), melainkan menggunakan istilah *صَحَّ* (sah). Dalam terminologi fikih, istilah *ṣaḥḥa* menunjukkan bahwa suatu akad telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sehingga menghasilkan akibat hukum yang sempurna. Dengan demikian, fokus pembahasan mazhab Syāfi'ī bukan pada anjuran menikahi perempuan hamil akibat zina, melainkan pada keabsahan akad nikah apabila seluruh rukun nikah telah terpenuhi.

Menurut penulis, penggunaan istilah tersebut menunjukkan karakter metodologi mazhab Syāfi'ī yang membedakan secara tegas antara status dosa zina dengan status keabsahan akad nikah. Zina merupakan perbuatan yang haram dan

¹ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, VIII (al-Maktab al-Islamiy, 1991), 375.

berdosa, tetapi keharaman tersebut tidak serta-merta menjadikan akad nikah kehilangan keabsahannya. Dengan kata lain, mazhab Syāfi'ī memisahkan antara hukum perbuatan sebelum akad dengan hukum akad itu sendiri.

Pandangan tersebut diperkuat lagi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* ketika Imam al-Nawawī menjelaskan:²

“Dibolehkan menikahi perempuan yang hamil akibat zina karena kehamilan tersebut tidak dinisbatkan kepada siapa pun sehingga keberadaannya dipandang seperti tidak ada.”

Menurut penulis, pernyataan Imam al-Nawawī di atas dimaksud bukanlah bahwa janin hasil zina dianggap tidak memiliki nilai kemanusiaan, melainkan bahwa kehamilan akibat zina tidak menimbulkan akibat hukum berupa hubungan nasab yang sah kepada laki-laki pezina. Oleh karena itu, kehamilan tersebut tidak dipersamakan dengan kehamilan yang lahir dari perkawinan yang sah.

Idah bertujuan menjaga kejelasan nasab agar tidak terjadi percampuran keturunan. Karena menurut mazhab Syāfi'ī kehamilan akibat zina tidak melahirkan nasab yang sah kepada laki-laki tertentu, maka tujuan iddah tersebut dianggap tidak relevan untuk diterapkan pada perempuan yang hamil akibat zina. Akibatnya, perempuan tersebut tidak memiliki kewajiban menunggu kelahiran anak sebelum melangsungkan akad nikah.³ Pendapat tersebut juga didukung dengan hadis:

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

“Perbuatan yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.”

² Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muḥadẓdzab* (Pustaka Azzam, 2009), 22:457, 459–60.

³ asy-Syafi'i, *al-Umm*, V, 163.

Mazhab Syāfi'ī menjadikan hadis tersebut sebagai dasar bahwa zina tidak mengubah hukum asal akad nikah. Akad nikah sejak awal merupakan perbuatan yang dibolehkan syariat. Oleh karena itu, keberadaan zina sebagai perbuatan haram tidak dapat mengubah akad nikah menjadi haram ataupun batal.

Menurut penulis, mazhab Syāfi'ī dalam memegang prinsip *al-aṣl fī al-asyyā' al-ibāḥah* (hukum asal suatu perbuatan adalah boleh) selama tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarangnya. Dalam persoalan ini, mazhab Syāfi'ī tidak menemukan nas yang secara tegas melarang akad nikah perempuan hamil akibat zina, sehingga hukum asal akad tetap dipertahankan.

Sebab tujuan pernikahan jika melihat pendapat mazhab Syāfi'ī memiliki sisi kemaslahatan yang cukup kuat. Dengan dibolehkannya akad nikah, perempuan yang telah melakukan zina memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya melalui perkawinan yang sah. Di samping itu, akad nikah juga dapat menjaga kehormatan perempuan di tengah masyarakat serta mencegah berulangnya perbuatan zina.⁴ Hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*) dan menjaga agama (*hifẓ al-dīn*).

Akan tetapi, menurut penulis, ada pendapat unik dari mazhab Syāfi'ī. Apabila perempuan hamil akibat zina diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain sebelum melahirkan, maka dalam praktik sosial berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai status nasab anak. Meskipun secara fikih anak hasil zina tidak dinasabkan kepada suami yang menikahnya, masyarakat awam sering kali menganggap bahwa setiap anak yang lahir setelah akad merupakan anak sah dari

⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 486.

suami tersebut. Oleh sebab itu, penerapan pendapat ini memerlukan penjelasan hukum yang memadai agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penetapan nasab maupun hak-hak keperdataan anak.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mazhab Syāfi'ī adalah keabsahan akad nikah, sedangkan aspek kehamilan akibat zina tidak dipandang sebagai penghalang hukum karena tidak menimbulkan hubungan nasab yang sah.

b. Pendapat Mazhab Ḥanbali

Berbeda dengan mazhab Syāfi'ī yang membolehkan akad nikah terhadap perempuan hamil akibat zina, mazhab Ḥanbali mengambil pendirian yang lebih ketat. Mazhab ini berpendapat bahwa perempuan yang sedang hamil akibat zina tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan. Bahkan dalam sebagian riwayat, selain menunggu kelahiran anak, perempuan tersebut juga harus benar-benar bertaubat dari perbuatan zina sebelum diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Pendapat ini menunjukkan bahwa mazhab Ḥanbali memandang kehamilan akibat zina bukan sekadar keadaan biologis, tetapi juga keadaan hukum yang memiliki implikasi terhadap keabsahan akad nikah.

Pendapat tersebut dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* sebagai berikut:⁵

“Apabila seorang perempuan berzina, maka tidak halal bagi orang yang mengetahui keadaannya untuk menikahnya kecuali dengan dua syarat. Pertama, berakhir masa idahnya. Apabila ia hamil karena zina, maka berakhirnya iddah tersebut adalah dengan melahirkan kandungannya. Oleh karena itu, tidak halal menikahnya sebelum ia melahirkan.”

⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Pustaka Azzam, 2008), 9:563–68.

Apabila diperhatikan secara saksama, Ibn Qudāmah menggunakan redaksi ‘tidak halal’, bukan ‘tidak sah’. Menurut penulis, penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa fokus utama mazhab Ḥanbali tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya akad, tetapi lebih jauh menyangkut larangan syariat untuk melangsungkan akad dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, larangan tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kerusakan yang lebih besar.

Berbeda dengan mazhab Syāfi‘ī yang tidak menganggap perempuan pezina memiliki kewajiban idah, mazhab Ḥanbali berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina tetap harus menunggu sampai melahirkan sebelum menikah. Namun, menurut penulis, penggunaan istilah ‘idah’ dalam mazhab Ḥanbali lebih tepat dipahami sebagai ‘memastikan kosongnya rahim’ daripada idah dalam pengertian yang berlaku bagi perempuan yang bercerai dari perkawinan yang sah. Hal ini karena tujuan utama yang hendak dicapai bukanlah mempertahankan hak suami terdahulu, melainkan memastikan bahwa rahim perempuan tersebut telah bersih sehingga tidak terjadi pencampuran nasab.

Argumentasi tersebut diperkuat dengan hadis Rasūlullāh saw. yang dijadikan dasar oleh mazhab Ḥanbali, yaitu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Barang siapa beriman kepada Allāh dan hari akhir maka janganlah ia menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.”

Dalam pemahaman mazhab Ḥanbali, hadis tersebut mengandung larangan yang bersifat umum terhadap hubungan suami istri dengan perempuan yang sedang mengandung dari laki-laki lain. Istilah ‘tanaman orang lain’ dipahami sebagai

perumpamaan terhadap rahim perempuan yang telah berisi janin. Oleh sebab itu, seorang laki-laki tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri ataupun menikahi perempuan tersebut sampai kandungannya lahir.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dalam *Majmū' Fatāwā*. Beliau menyatakan:⁶

Menurut penulis, pernyataan Ibnu Taimiyah tidak sekadar meriwayatkan pendapat mazhab Ḥanbali, tetapi juga melakukan *tarjīḥ* dengan menegaskan bahwa syarat *istibrā' ar-rahim* merupakan pendapat yang paling kuat. Hal ini menunjukkan adanya penguatan argumentasi dalam mazhab Ḥanbali bahwa larangan menikahi perempuan hamil bukan hanya didasarkan pada bunyi hadis secara tekstual, tetapi juga pada tujuan menjaga kesucian rahim dan menghindari tercampurnya nasab.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa perempuan pezina memang tidak dipersamakan dengan perempuan yang menjalani idah karena perceraian ataupun hubungan syubhat. Akan tetapi, rahimnya tetap harus dipastikan bersih sebelum akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, menurut penulis, konsep yang dibangun oleh mazhab Ḥanbali sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai *istibrā' ar-rahim* daripada iddah dalam pengertian fikih perkawinan. Tujuannya bukan untuk menjaga hak suami terdahulu, melainkan memastikan bahwa rahim perempuan tersebut tidak lagi mengandung sehingga tidak terjadi kerancuan mengenai status anak.

⁶ Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah al-Hurani, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, vol. 26, trans. oleh Misbah (Pustaka Azzam, 2014), 776.

Menurut penulis, syarat taubat menunjukkan bahwa mazhab Ḥanbali memandang perkawinan bukan hanya sebagai akad keperdataan (*mu'āmalah*), tetapi juga sebagai ibadah yang harus diawali dengan penyucian diri. Pendekatan ini selaras dengan pernyataan bahwa perkawinan merupakan *mīṣāqan galīẓan*, yaitu akad yang sangat kuat dan dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allāh Swt.. Oleh karena itu, pelaksanaan akad setelah taubat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang menjadi tujuan perkawinan.

Pendapat mazhab Ḥanbali ini menunjukkan arah yang sangat kuat terhadap perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Larangan menikah sebelum melahirkan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pencampuran nasab (*ikhtilāṭ al-ansāb*), sedangkan syarat taubat diarahkan untuk menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) serta membangun keluarga di atas landasan moral yang baik.

Menurut penulis, pendapat mazhab Ḥanbali terletak pada menjaga kemurnian nasab dan kehormatan keluarga. Baik Ibn Qudāmah maupun Ibnu Taimiyah sama-sama menempatkan perlindungan terhadap rahim sebagai prioritas sebelum akad nikah dilaksanakan. Meskipun keduanya menggunakan redaksi dan penjelasan yang berbeda, substansi pendapat mereka tetap menunjukkan kesatuan manhaj mazhab Ḥanbali, yaitu mengutamakan pencegahan mafsadah sebelum memberikan ruang terhadap kemaslahatan. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan pemikiran dalam mazhab Ḥanbali tidak mengubah prinsip-prinsip dasarnya, melainkan memperkuat argumentasi melalui penjelasan mengenai hikmah hukum dan tujuan syariat.

2. Pendapat Ulama Kontemporer

a. Wahbah al-Zuhaili

Berbeda dengan perdebatan yang cukup tajam di kalangan ulama klasik, Syekh Wahbah al-Zuhaili sebagai salah seorang ulama kontemporer cenderung mengambil pendekatan yang lebih moderat. Meskipun tetap berpegang pada kaidah-kaidah fikih klasik, beliau berupaya mengakomodasi perkembangan realitas sosial masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan tersebut tampak dalam pembahasannya mengenai hukum pernikahan perempuan yang hamil akibat zina di dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

Syekh Wahbah al-Zuhaili menyatakan:⁷

يَحِلُّ بِالِاتِّفَاقِ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ الَّتِي زَنَى بِهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، إِنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مِنَ الزَّانَا، إِنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْوَلَدِ يُثْبِتُ بِهِ نَسَبُهُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ: إِلَّا إِذَا قَالَ عَقْدٌ سَابِقٌ أَوْ دُخُولٌ بِشُبْهَةٍ، حَمَلًا لِحَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الصَّلَاحِ وَسِتْرًا عَلَى الْأَعْرَاضِ

“Disepakati bolehnya bagi laki-laki pezina untuk menikahi perempuan yang telah dizinahnya. Apabila perempuan tersebut melahirkan setelah enam bulan sejak akad nikah, maka nasab anak dapat dinisbatkan kepada laki-laki tersebut. Namun, apabila anak lahir kurang dari enam bulan sejak akad, maka nasab tidak dapat ditetapkan kepadanya, kecuali apabila ia mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya tanpa menyatakan bahwa anak itu berasal dari zina. Pengakuan tersebut dapat menetapkan nasab karena masih dimungkinkan adanya akad terdahulu atau persetubuhan syubhat, sebagai bentuk membawa keadaan seorang muslim kepada prasangka baik dan menjaga kehormatannya.”

Jika dilihat, pendapat Wahbah al-Zuhaili menunjukkan bahwa fokus pembahasannya tidak lagi hanya berkisar pada sah atau tidaknya akad nikah sebagaimana diperdebatkan oleh ulama klasik. Sebaliknya, beliau lebih menaruh perhatian pada akibat hukum dari perkawinan tersebut, khususnya mengenai

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VII (Dar al-Fikr, 1985).

penetapan nasab anak yang lahir setelah akad nikah. Dengan demikian, arah pembahasannya tidak hanya bersifat normatif atau secara tekstual, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan terhadap anak, kehormatan keluarga, dan kepastian hukum.

Menurut penulis, Wahbah al-Zuhaili terlebih dahulu menegaskan adanya kesepakatan ulama mengenai kebolehan laki-laki pezina menikahi perempuan yang telah dizinahnya. Pernyataan ini bukan berarti seluruh ulama sepakat dalam semua aspek hukum pernikahan wanita hamil, melainkan menunjukkan bahwa terdapat titik temu di antara sebagian besar ulama mengenai kebolehan akad nikah antara kedua pelaku zina dalam kondisi tertentu. Setelah itu, pembahasan beliau bergeser kepada persoalan yang lebih substansial, yaitu hubungan antara akad nikah dengan status nasab anak.

Namun, Wahbah al-Zuhaili memberikan ruang melalui *iqrār* (pengakuan anak). Beliau menyatakan:

إِنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْوَلَدِ يُثَبِّتُ بِهِ نَسَبَهُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ عَقْدٍ سَابِقٍ أَوْ دُخُولٍ بِشُبُهَةٍ

Menurut penulis, ketentuan ini memperlihatkan fleksibilitas pemikiran Wahbah al-Zuhaili sebagai ulama kontemporer. Pengakuan terhadap anak tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengubah ketentuan fikih, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak apabila masih terdapat kemungkinan hukum (*iḥtimāl*) yang dapat diterima syariat, misalnya adanya akad yang belum diketahui atau hubungan syubhat. Dengan demikian, pengakuan tersebut bukan dibangun di atas kebohongan, melainkan pada asas kehati-hatian dalam menjaga kehormatan seorang muslim.

b. Yūsuf al-Qaraḍāwī

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya melakukan zina diperbolehkan selama keduanya telah meninggalkan perbuatan tersebut dan berniat membangun kehidupan rumah tangga yang sah. Dalam *Fatāwā Mu‘āṣirah*, beliau menjelaskan bahwa apabila dua orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan datang untuk menikah, maka lembaga keagamaan seharusnya memfasilitasi keinginan tersebut sebagai bentuk membantu mereka keluar dari kehidupan yang haram menuju kehidupan yang halal. Beliau menyatakan:

“Perlu diketahui bahwa seorang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, apabila telah bertobat dan berniat kembali dari jalan kesesatan menuju jalan yang benar, maka menurut *ijma’* tidak ada larangan untuk menikahkan keduanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya lembaga Islam menyambut dan membantu pelaksanaan akad nikah mereka.”⁸

Menurut penulis, pendapat tersebut menunjukkan bahwa titik tekan Yūsuf al-Qaraḍāwī bukan semata-mata pada pembahasan hukum akad nikah, melainkan pada fungsi syariat sebagai sarana memperbaiki keadaan manusia (*iṣlāḥ al-fard wa al-mujtama’*). Pernikahan dipandang sebagai jalan keluar yang sah untuk mengakhiri hubungan yang sebelumnya berlangsung di luar ketentuan syariat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat edukatif dan solutif.

Dalam persoalan perempuan yang sedang hamil akibat zina, Yūsuf al-Qaraḍāwī memilih pendapat jumhur ulama, khususnya mazhab Ḥanafī, Syāfi‘ī, dan

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Gema Insani, 1995), 792–94.

al-Šawrī, yang menyatakan bahwa perempuan pezina tidak diwajibkan menjalani iddah. Beliau menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya iddah adalah menjaga kejelasan nasab, sedangkan anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab kepada laki-laki pezina. Oleh karena itu, menurut beliau, perempuan yang hamil akibat zina tidak memiliki kewajiban menunggu masa tertentu sebelum melangsungkan akad nikah.

Beliau menyatakan:

“Saya lebih cenderung memilih pendapat mazhab Ḥanafī, Syāfi‘ī, dan al-Šawrī yang menyatakan bahwa perempuan yang berzina tidak mempunyai iddah, meskipun ia sedang mengandung hasil perzinaan.”⁹

Menurut penulis, kalimat “Saya lebih cenderung memilih ...” merupakan bukti bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan *ijtihād intiqā’ī*, yaitu memilih pendapat yang telah ada berdasarkan kekuatan dalil dan tingkat kemaslahatannya. Beliau tidak membangun pendapat baru, tetapi melakukan seleksi terhadap khazanah fikih klasik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Pilihan tersebut didasarkan pada hadis Rasūlullāh saw.:

أَوْلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak dinasabkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah), sedangkan bagi pezina tidak ada hak atas nasab anak tersebut.”

Menurut penulis, penggunaan hadis ini menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang kewajiban iddah berkaitan erat dengan perlindungan nasab. Sebab zina tidak melahirkan hubungan nasab yang sah, maka tidak terdapat alasan

⁹ al-Qaradhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 3, 792–94.

syar'i untuk mewajibkan perempuan pezina menjalani iddah sebagaimana perempuan yang bercerai dari perkawinan yang sah.

Meskipun demikian, Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak membolehkan seluruh bentuk perkawinan tanpa batas. Beliau membedakan antara perempuan yang hamil akibat zina dengan laki-laki lain dan perempuan yang hamil oleh laki-laki yang akan menikahnya. Apabila perempuan hamil oleh laki-laki lain, beliau mengikuti pendapat Ḥanafī yang membolehkan akad nikah tetapi melarang hubungan suami istri sampai perempuan tersebut melahirkan. Larangan tersebut didasarkan pada hadis:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Menurut penulis, pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak menggunakan pendekatan yang bersifat mutlak, tetapi memperhatikan fakta hukum yang berbeda pada setiap keadaan. Sebaliknya, apabila perempuan hamil oleh laki-laki yang akan menikahnya, beliau membolehkan akad nikah sekaligus membolehkan hubungan suami istri karena janin yang dikandung merupakan hasil hubungan biologis keduanya sehingga tidak terdapat kekhawatiran mengenai percampuran nasab.

Jika melihat metode *istinbāt*-nya, Yūsuf al-Qaraḍāwī memperlihatkan penerapan *ijtihād intiqā'ī*, *fiqh al-wāqī'*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* secara bersamaan. *Ijtihād intiqā'ī* tampak dari kecenderungan beliau memilih pendapat jumhur yang dianggap lebih kuat. Pendekatan *fiqh al-wāqī'* terlihat dari perhatian beliau terhadap realitas sosial masyarakat modern, khususnya keinginan pasangan untuk meninggalkan kehidupan di luar nikah dan membangun keluarga yang sah.

Sementara itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tercermin dari upaya menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta memberikan kemudahan (*taisīr*) tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Menurut penulis, dibandingkan dengan Wahbah al-Zuhailī, Yūsuf al-Qaradāwī lebih menonjolkan dimensi kemanfaatan hukum (*maṣlaḥah*) dan penyelesaian problem sosial. Jika Wahbah az-Zuhaili lebih banyak menguraikan akibat hukum berupa penetapan nasab setelah perkawinan berlangsung, maka Yūsuf al-Qaradāwī lebih memusatkan perhatian pada bagaimana hukum Islam mampu memberikan jalan keluar bagi pelaku zina untuk kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Pendekatan tersebut menunjukkan karakter pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī yang moderat (*wasatīyyah*), kontekstual, dan berorientasi pada kemudahan (*taisīr*) tanpa meninggalkan landasan nash maupun kaidah ushul fikih.

B. Persamaan dan Perbedaan Metode *Istinbāt* Hukum antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer dalam Menetapkan Hukum Pernikahan di Waktu Hamil

Perbedaan hukum mengenai pernikahan perempuan yang sedang hamil akibat zina sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya pada dasarnya tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan dalil yang digunakan oleh para ulama. Sebaliknya, sebagian besar ulama berangkat dari sumber hukum yang sama, yaitu Al-Qur'an dan sunah, tetapi menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda karena adanya perbedaan metode *istinbāt* dalam memahami,

menghubungkan, dan menerapkan dalil terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, inti perbedaan dalam penulisan ini terletak pada metodologi ijtihad yang digunakan oleh masing-masing ulama dalam menggali hukum Islam.

1. Persamaan Metode *Istinbāt*

Pada dasarnya, pendapat mazhab Syāfi‘ī, mazhab Ḥanbali, Wahbah al-Zuhailī, dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, ditemukan beberapa persamaan mendasar dalam metode *istinbāt* hukum yang digunakan.

Persamaan pertama terletak pada penggunaan Al-Qur’an dan sunah sebagai sumber hukum primer. Keempatnya sepakat bahwa setiap penetapan hukum harus berlandaskan kepada nash syariat sebelum menggunakan metode ijtihad lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan hasil hukum, seluruh ulama tetap menjadikan wahyu sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan hukum Islam.

Persamaan kedua adalah penggunaan kaidah ushul fikih sebagai instrumen memahami nas. Baik mazhab Syāfi‘ī, mazhab Ḥanbali, Wahbah al-Zuhailī, dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak memahami ayat dan hadis secara terpisah, melainkan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip ushul fikih seperti *qiyās*, *ta’līl al-aḥkām*, *maqāṣid al-syarī’ah*, maupun kaidah-kaidah fikih lainnya. Dengan demikian, proses penetapan hukum tidak berhenti pada pemahaman tekstual terhadap nash, tetapi melibatkan analisis terhadap tujuan dan hikmah hukum.

Persamaan ketiga adalah bahwa seluruh ulama memiliki orientasi yang sama dalam menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*), khususnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*). Perbedaannya

bukan terletak pada tujuan yang ingin dicapai, melainkan pada cara mewujudkan tujuan tersebut melalui metode *istinbāt* yang berbeda.

Menurut penulis, persamaan tersebut menunjukkan bahwa ikhtilaf yang terjadi dalam persoalan ini merupakan *ikhtilaf fī al-furū'* (perbedaan dalam cabang hukum) yang lahir dari perbedaan metodologi, bukan pertentangan terhadap prinsip-prinsip dasar syariat.

2. Perbedaan Metode *Istinbāt*

a. Metode *Istinbāt* Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī menggunakan metode *istinbāt* yang bertumpu pada hierarki sumber hukum berupa Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan *qiyās*. Dalam persoalan perempuan hamil akibat zina, Imam Syāfi'ī menggunakan pendekatan *qiyās* dengan menganalisis 'illah diwajibkannya idah. Menurut mazhab ini, idah disyariatkan untuk menjaga kejelasan nasab yang lahir dari perkawinan yang sah. Oleh karena zina tidak melahirkan hubungan nasab yang sah, maka 'illah kewajiban iddah tidak ditemukan. Akibatnya, perempuan yang hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani idah dan akad nikah tetap dipandang sah.

Menurut penulis, metode *istinbāt* mazhab Syāfi'ī menunjukkan karakter normatif-deduktif, yaitu menarik kesimpulan hukum melalui analisis terhadap 'illah hukum berdasarkan kaidah ushul fikih. Fokus utama mazhab ini adalah menjaga konsistensi struktur hukum sehingga legalitas akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh keadaan biologis perempuan.

b. Metode *Istinbāt* Mazhab Hanbali

Berbeda dengan mazhab Syāfi'ī, mazhab Ḥanbali lebih menekankan pendekatan tekstual terhadap Al-Qur'an dan sunah. Dalam persoalan perempuan hamil akibat zina, ulama Ḥanbali mendasarkan pendapatnya pada hadis larangan menyetubuhi perempuan hamil dan hadis لَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. Selain itu, Ibn Qudāmah dan Ibnu Taimiyah menegaskan pentingnya *istinbā' ar-raḥim* serta taubat sebelum akad nikah dilangsungkan.

Menurut penulis, metode *istinbāt* mazhab Ḥanbali tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga menerapkan prinsip *sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup segala sarana yang berpotensi menimbulkan mafsadah. Oleh karena itu, larangan menikah sebelum perempuan melahirkan dipahami sebagai langkah preventif untuk menghindari pencampuran nasab serta menjaga kemurnian keturunan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mazhab Hanbali lebih mengutamakan perlindungan terhadap akibat hukum daripada sekadar melihat keabsahan akad.

c. Metode *Istinbāt* Wahbah al-Zuhailī

Sebagai ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhailī tetap menggunakan metodologi ushul fikih klasik, tetapi mengembangkannya melalui pendekatan *fiqh muqāran* (fikih perbandingan). Dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, beliau terlebih dahulu mengemukakan pendapat berbagai mazhab beserta dalil-dalilnya, kemudian melakukan tarjih terhadap pendapat yang dipandang paling kuat.

Menurut penulis, metode *istinbāt* Wahbah al-Zuhailī menunjukkan perpaduan antara pendekatan komparatif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Beliau tidak hanya mempertimbangkan kekuatan dalil, tetapi juga memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan, khususnya mengenai status nasab anak. Oleh karena itu,

meskipun membolehkan pernikahan perempuan hamil, beliau tetap mempertahankan ketentuan mengenai batas minimal enam bulan dalam penetapan nasab sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan.

Karakter ini menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhailī tidak meninggalkan metode ulama klasik, melainkan mengembangkannya melalui proses tarjih yang lebih sistematis dan berorientasi pada kemaslahatan.

d. Metode *Istinbāt* Yūsuf al-Qaradāwī

Berbeda dengan Wahbah al-Zuhailī yang lebih menonjolkan fiqh muqāran, Yūsuf al-Qaradāwī menggunakan pendekatan *ijtihād intiqā'ī*, yaitu memilih pendapat ulama terdahulu yang dianggap paling kuat dan paling sesuai dengan kondisi masyarakat kontemporer. Dalam persoalan perempuan hamil akibat zina, beliau memilih pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa perempuan pezina tidak memiliki kewajiban iddah karena tujuan idah adalah menjaga nasab, sedangkan anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab kepada laki-laki pezina.

Menurut penulis, pilihan tersebut menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaradāwī tidak bermaksud membentuk hukum baru, tetapi melakukan seleksi terhadap khazanah fikih klasik berdasarkan kekuatan dalil dan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Di samping itu, beliau juga menerapkan pendekatan *fiqh al-wāqī*, yaitu memahami realitas sosial sebagai bagian dari proses ijtihad. Hal ini tampak ketika beliau menegaskan bahwa lembaga Islam seharusnya memfasilitasi pasangan yang ingin meninggalkan kehidupan zina menuju perkawinan yang sah sebagai bentuk pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Selain *fiqh al-wāqī'*, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga menerapkan prinsip *wasāṭiyyah*, *taisīr*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan tersebut menghasilkan hukum yang tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial, perlindungan terhadap anak, dan kemudahan bagi umat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Menurut penulis, perbedaan metode *istinbāṭ* antara ulama klasik dan ulama kontemporer tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam hukum Islam, melainkan mencerminkan dinamika ijtihad yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ulama klasik lebih berfokus pada pembentukan fondasi metodologi hukum melalui analisis terhadap nas dan kaidah ushul fikih, sedangkan ulama kontemporer berusaha mengoptimalkan metodologi tersebut dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, realitas sosial, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, perkembangan metode *istinbāṭ* hukum dari mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbali menuju Wahbah al-Zuhailī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī menunjukkan kesinambungan tradisi ijtihad dalam Islam, di mana sumber hukum tetap sama, tetapi pendekatan dalam memahami dan menerapkannya berkembang sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu.